

Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Muhammad Rusli Arafat¹

¹Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
rusli.arafat@fh.unsika.ac.id



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 03 November 2021; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

Abstrak: Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, bentuk- bentuk kejahatan Bisnis kini beranekaragam bentuknya. Seperti penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau *automatic teller machine*, penyalahgunaan ijin perdagangan, tindak pidana dalam masa pembiayaan perjanjian leasing seperti penggelapan kendraan. Tentunya perbuatan di atas berada pada ranah kegiatan hukum perdata atau hukum bisnis. Namun di dalamnya mengandung unsur kejahatan, maka ujungnya adalah menjadi perbuatan pidana. Penelitian ini sangat penting guna menjawab permasalahan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan tentang tindak pidana pengalihan obyek fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia serta Bagaimana penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* oleh majelis hakim dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia pada putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mks. Penerapan asas *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* harus secara cermat di pertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa, tindak pidana pengalihan obyek fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kejahatan Bisnis, Fidusia

I. PENDAHULUAN

Aktivitas perekonomian ditandai dengan aktivitas perdagangan, industri, dan jasa di satu negara, tidak akan terlepas dari pola-pola transaksi bisnis yang dijalankan oleh para pelaku bisnis di dalamnya. Di dalam lingkungan bisnis, aspek kepercayaan dan kejujuran menjadi unsur penentu kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Imbasnya, akan memberikan dampak positif bagi kegiatan perekonomian itu sendiri. Suatu lingkungan bisnis yang dalam praktek-prakteknya jauh dari adanya kehidupan usaha yang jujur dan dapat dipercaya, dengan sendirinya akan mematikan kegiatan bisnis itu sendiri.

Kejahatan dalam lingkup kegiatan bisnis pada saat ini telah berkembang dan kompleks yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pihak perusahaan sebagai suatu institusi, perorangan, birokrat, dan kalangan profesional seperti akuntan *public*, fund manager, dan lain-lain. Beberapa kejadian penting yang ditengarai, dan menjadi sorotan banyak pihak sebagai adanya bentuk kejahatan bisnis pada sepuluh tahun terakhir ini, mengindikasikan perlunya pemerintah untuk mempersiapkan perangkat hukum yang memadai untuk mencegah praktek-praktek yang tidak jujur dalam kegiatan bisnis.

Kejahatan Bisnis, merupakan kejahatan yang sifatnya masih baru. Pada tahun 50-60 an kejahatan bidang bisnis ini belum dikenal, baru sekarang inilah Kejahatan Bisnis mulai marak di bicarakan, baik oleh orang-orang hukum maupun oleh orang-orang kriminolog. Berbarengan dengan munculnya istilah kejahatan bisnis ini, muncul pula istilah *economic crime* adalah kejahatan ekonomi (*crime against economy*) atau istilah financial abuse yang memiliki pengertian sangat luas termasuk bukan saja aktivitas ilegal yang merugikan sistem keuangan

(*financial system*), akan tetapi juga aktivitas-aktivitas lainnya yang bertujuan mengelakan dari kewajiban mengelakan dari kewajiban pembayaran pajak (*tax evasion*), atau istilah financial abuse yang dalam pengertian sempit dapat diartikan sebagai setiap *non-violent crime*. Yang pada umumnya mengakibatkan kerugian keuangan (*financial loss*) yang menggunakan atau melalui lembaga keuangan termasuk pula di dalamnya kejahatan tersebut adalah aktivitas-aktivitas ilegal seperti *money laundering* dan *tax evasion*. Atau istilah *corporate crime*.¹

Secara yuridis kejahatan ini mengandung dua makna, pertama makna pada aspek hukum pidana, dan kedua makna pada aspek hukum perdata. Pada aspek hukum perdata, kejahatan bisnis ini bermakna ia lebih mementingkan perdamaian diantara para pihak sehingga sifat regulasi lebih mengemuka. Sedangkan makna pada aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas dan negara, sehingga sifat memaksa lebih mengemuka dibanding sifat regulasi. Aspek hukum pidana lebih mendahulukan kepentingan negara terhadap pelaku kejahatan bisnis agar dapat segera di pidana, yang tujuannya adalah untuk melindungi korban kejahatannya. Sementara pada aspek hukum perdata, tujuannya adalah untuk mencapai dan memelihara keseimbangan (*harmonisasi*) antara kepentingan para pihak, tujuan pada aspek memaksa (*hukum pidana*) adalah untuk mencapai membuat jera salah satu pihak yang telah menimbulkan kerugian atau kerusakan.²

Menurut Romli Atmasasmita, pengertian "kejahatan bisnis" secara filosofis adalah terjadi perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, seperti kegiatan penanaman

¹ H. Muhamad Rakhmat, *Kejahatan Bisnis (Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi)*, Al-Akhbar: Vol.7 No.3 April 2014, hlm. 25.

² Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenada Media: Jakarta, 2003. hlm 24.

modal dalam sektor-sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah masyarakat luas termasuk golongan menengah ke bawah. Kejahatan bisnis yang sering dilakukan antar para relasi bisnis ini adalah kecurang, agar salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan pihak yang lain mengalami kerugian. Soekardi Husodo menyatakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan seseorang melakukan kecurang, yaitu: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (pembenaran). Tekanan atau *pressure* umumnya disebabkan karena perilaku individual yang menyebabkannya melakukan kecurang. Bisa jadi tekanan itu disebabkan masalah keuangan (*financial pressure*) yang dipicu karena gaya hidup yang berlebihan, sikap tamak dan serakah, banyak hutang atau tanggungan dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang “terpaksa” melakukan kecurang.³ Namun apapun alasannya perbuatan curang ini termasuk kejahatan dan tidak dibenarkan menurut hukum.

Pada intinya Romli Atmasasmita dalam memberikan makna terhadap kejahatan bisnis ini adalah, beliau memasukan konsep hukum pidana dengan sifat memaksanya ke dalam lingkup hukum perdata yang dapat diartikan sebagai penerima (*acknowledgement*) sifat memaksa ke dalam konteks hubungan keperdataan. Maka jelas makna yang tersirat di sini adalah adanya kriminalisasi perbuatan perdata yang berujung kepada perbuatan pidana.⁴

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, bentuk-bentuk kejahatan Bisnis ini beranekaragam bentuknya. Seperti penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau

automatic teller machine, penyalahgunaan izin perdagangan, tindak pidana dalam masa pembiayaan perjanjian leasing seperti penggelapan kendaraan. Tentunya kegiatan-kegiatan seperti berada pada ranah kegiatan hukum perdata atau hukum bisnis. Karena di dalamnya ada kegiatan kejahatan, maka ujungnya adalah menjadi perbuatan pidana.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang menarik untuk di tinjau lebih dalam adalah terkait tindak pidana dalam masa pembiayaan perjanjian *leasing*. Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, leasing hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana *lessor* menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh *lessee*. Karena itu, leasing juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha atau sewa pakai.⁵

Data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 terdapat setidaknya 15 perusahaan pembiayaan dengan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan jumlah nasabah lebih dari 1.000.000 (satu juta) nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia.⁶ Sebagai lembaga pembiayaan non perbankan leasing dirasakan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan para nasabah atau usahawan karena persyaratan yang digunakan dalam *leasing* yang lebih mudah dari pada lembaga pembiayaan bank lainnya. Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhamida Simatupang. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa *leasing* dengan hak opsi (*financial lease*) merupakan alternatif pembiayaan yang lebih menguntungkan dari pada alternatif kredit

³ Soekardi Husodo, “Faktor-faktor Pemicu Terjadinya *Fraud Perbankan*”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Infobank dalam Membangun Komitmen Pengurus dan Manajemen Bank dalam Penerapan Strategi Anti Fraud, Le Meridien Hotel, 7 Maret 2012.

⁴ H. Muhamad Rakhmat, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 55.

⁶ Data Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 mei 2020 sebagaimana di kutip oleh [www. Mediaindonesia.com](http://www.Mediaindonesia.com)

bank, karena penghematan pajak yang diperoleh perusahaan melalui alternatif *leasing* lebih besar dibandingkan alternatif kredit bank, dan dari segi pelayanan, *leasing* perusahaan, akan lebih mudah memperoleh aktiva tetap tanpa melalui prosedur yang rumit. Hasil penelitian Nurhamida Simatupang oleh peneliti dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.⁷

Kehadiran *leasing* saat ini dapat dikatakan memberi andil yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang sebagai modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.⁸

Aspek perlindungan hukum pada perusahaan *leasing* hanya didasarkan pada itikad baik (hubungan keperdataan) para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian *leasing*. Meskipun pihak Lessor sudah membentengi dirinya dengan sejumlah klausul perjanjian baku, namun dalam praktiknya tetap saja terbuka peluang bagi pihak lessee untuk ingkar janji atau lalai menjaga barang modal dalam masa pembiayaan *leasing*, sehingga menjadi hilang, rusak atau mengalihkan barang kepada pihak lain yang menyimpang dari ketentuan perjanjian, atau bahkan sebagai perbuatan penggelapan ataupun penipuan yang melanggar Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP, yang menyebabkan pihak lessor menjadi dirugikan. Sebab atas dasar perjanjian *Leasing*, pihak Lessee dapat saja berkilah, bahwa terhadap hilang atau rusaknya barang sewa sudah diasuransikan, maka kewajiban pembayaran uang sewa atau

pembayaran lainnya dengan sendirinya beralih kepada pihak asuransi.

Dalam praktiknya, pemberian fasilitas pembiayaan konsumen oleh *leasing* atau perusahaan pembiayaan tentu membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau dalam hal ini yaitu debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditor. Karena pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya resiko yang dapat merugikan para pihak. Secara garis besar, dalam hal ini dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan yang biasa digunakan oleh *leasing* adalah jaminan kebendaan, jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum salah satunya adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak. Pada awalnya fidusia hanya didasarkan kepada yurisprudensi.⁹ Terkait hal tersebut, salah satu persoalan hukum yang timbul dalam kegiatan ekonomi yaitu adanya kejahatan terkait jaminan fidusia tersebut, bentuk-bentuk kejahatan terkait jaminan fidusia itu sendiri misalnya menggadaikan objek jaminan fidusia, mengalihkan serta menyewakan objek jaminan fidusia, melakukan eksekusi jaminan fidusia dan sebagainya.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁰

⁷ Nurhamida Simatupang, *Evaluasi Peranan Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pada Pt Jokotole Transport Surabaya*, Surabaya : Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2014, hlm.18.

⁸ Mirwan Syarif Bawazier, Tesis: Akibat Hukum jika debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT.FIF Di kota Pekalongan, Program Studi Magister Kenotariatan

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm. 1.

⁹ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-VIII, 2014, hlm. 23-27.

¹⁰ Irwansyah, Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel". Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 65

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Tidak Pidana Pengalihan Obyek Fidusia Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut. Pada awalnya keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda yang dikenal sebagai putusan *Bier Brouwerij Arrest*, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut.¹¹

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹²

Jaminan fidusia merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank atau perusahaan pembiayaan, yaitu sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit.

Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang, melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank atau perusahaan pembiayaan dengan nasabah debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikat jaminan fidusia lebih bersifat khusus apabila dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUHP data.¹³

Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Sifat *accessoir* fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian kredit (utang-piutang) yang merupakan perjanjian pokok dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan dua hal berbeda yang dituangkan dalam akta yang berbeda pula, namun saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain.

Berikut adalah beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum fidusia di Indonesia ;

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum;
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;

¹¹ Nur Hayati, Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Jurnalica*, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 147

¹² *Ibid.*, hlm. 151

¹³ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 187.

- 5) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 6) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08 PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 7) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M 03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 8) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M 02.PR.07.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 9) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.01.10-11 Tahun 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.
- 10) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.02.03-31 tanggal 8 Juli 2002 tentang Standarisasi Laporan Pendaftaran Fidusia dan Registrasi.
- 11) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-22 Tahun 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam suatu perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari Undang-Undang. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, wujud dari suatu prestasi yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya, ini dikarenakan :¹⁴

- 1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut wanprestasi.
- 2) Karena keadaan memaksa, yakni diluar kemampuan debitur yang disebut juga *overmacht*.

Jaminan fidusia terkait dengan hukum perjanjian dan hukum benda yang termasuk di dalam hukum harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), hukum kebendaan yang diatur dalam Buku II KUHPer dan hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPer. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPer.¹⁵ Para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat membatalkan perjanjian yang mereka buat secara sepihak karena perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

¹⁴ Willer Napitupulu, Maryanto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga, Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm. 352-353

¹⁵ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) cet.41, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2016.

Perjanjian yang dibuat para pihak harus dilakukan dengan itikad baik seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP. Sebagaimana perjanjian jaminan fidusia baik Kreditur (penerima fidusia) dan Debitur (pemberi fidusia) wajib melaksanakan apa isi perjanjian jaminan fidusia secara pantas dan patut.¹⁶

Perlindungan hukum bagi kreditur (penerima fidusia) diberikan oleh UUJF apabila obyek jaminan fidusia telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pihak ketiga yang beritikad baik yang menerima pengalihan obyek jaminan fidusia mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 1997 ayat (1) KUHPdata yaitu:

“Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya”.

Akan tetapi sepanjang obyek jaminan fidusia belum atau tidak didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur mendapatkan perlindungan hukum yang diutamakan dalam jaminan fidusia, hal ini berhubungan dengan sifat penyerahan jaminan fidusia yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur, meskipun secara hukum hak milik beralih ke kreditur akan tetapi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ada dalam penguasaan debitur. Hal tersebut memungkinkan bagi debitur yang memiliki itikad tidak baik mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain dengan niat untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Penguasaan debitur atas obyek jaminan fidusia, terkait dengan bezit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 529 KUHPdata, bezit ada yang dalam itikad baik dan ada yang dalam itikad buruk. Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh

barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya. Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui SABH Online, demikian pula terkait dengan royas fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata “BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pasal 15 Ayat (1) Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial dilakukan oleh Penerima Fidusia;

¹⁶ Nanin Koeswidi Astuti, Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa

Persetujuan Penerima Fidusia, Jurnal Hukum Toru, Vol. 3 No. 1, April 2017, hlm. 494

- 2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan fidusia sebelum pemberlakuan UUJF sangatlah berbeda dengan saat ini karena dulu pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan dengan akta di bawah tangan masih diperbolehkan.¹⁷ Tetapi saat ini, pendaftaran jaminan fidusia mutlak harus dilakukan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Jadi selain perjanjian pokoknya, perjanjian jaminan fidusia sendiri juga harus dibuat dengan akta Notaris sesuai bunyi pada Pasal 5 UUJF, yaitu

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”

Alasan UUJF menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta Notaris adalah, *pertama*, akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dibuat di wilayah dimana pejabat umum tersebut berwenang (Pasal 1868 KUHperdata); *kedua*, karena objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak; dan ketiga, karena undang-undang

melarang adanya fidusia ulang.¹⁸ Akibat jika perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan akta di bawah tangan adalah penerima fidusia tidak dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Padahal tanpa melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut belum sah karena belum diakui eksistensinya.

Perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia hanya dapat diperoleh jika telah tercapai kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi dan penerima fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dengan demikian maka adanya pendaftaran akta jaminan fidusia merupakan hal yang penting sebagai tanda bahwa perjanjian jaminan fidusia telah sah dan mendapatkan kepastian hukum. Pendaftaran ini juga menurut penulis akan berakibat pada pemberlakuan UUJF terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemberi fidusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.¹⁹

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia tidak dikenakan pertanggung jawaban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UUJF:

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 3Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun dalam Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum Vol. 10, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kumdang RI Bekerjasama dengan Bank Mandiri, 2000, hlm 43.

¹⁸ Ratnawati W. Prasadja, 3Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Majalah Hukum Trisakti Nomor 33 Oktober 1999, hlm. 16.

¹⁹ Ibid.,

kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”.

Perlindungan hukum bagi kreditor atas hak piutang yang didahulukan diatur dalam Pasal 27 UUF:

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- 3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Mengenai ketentuan Pidana berkaitan dengan Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 35 dan 36 UUPF: Pertama, Pasal 35 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).”

Kedua, Pasal 36 menyatakan, bahwa:

“pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.”

Pemidanaan Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa atau penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian pemidanaan membahas mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Berdasarkan tujuan pemidanaan, maka pemidanaan yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana bukan semata sebagai balasan atas perbuatannya melainkan pula merupakan upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif (pencegahan) terhadap terjadinya kejahatan serupa (efek jera).

Putusan pemidanaan pada hakekatnya, merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusannya. Hakim telah yakin berdasarkan alat bukti yang sah, serta fakta-fakta di persidangan bahwa, terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Berdasarkan Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mks perkara tindak pidana terhadap jaminan fidusia, pada bagian ini peneliti akan menguraikan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dan lama pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, sebagai berikut;

Bahwa berawal pada saat terdakwa H. Abdul Rahman Hamzah mengajukan kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk Toyota New Avanza 1.3GMT warna

silver metalik No.Pol.: DD 1019 BM No.Rangka MHKM1BB3JCK008879 No.Mesin : DL91330 kepada pihak Showroom UD. Berkah dan selanjutnya pihak UD. Berkah memberitahukan kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance mengenai pengajuan calon nasabah yakni terdakwa bersamaan dengan lampiran berkas dari terdakwa selaku calon nasabah, setelah pihak PT. Mandiri Utama Finance melakukan survey dan verifikasi yang diperoleh dari terdakwa maka pihak PT. Mandiri Utama Finance menyetujui permohonan terdakwa untuk pengajuan kredit pembelian mobil tersebut dan selanjutnya pihak PT. Mandiri Utama Finance melakukan pelunasan terhadap pembelian mobil tersebut kepada pihak UD. Berkah, setelah itu pihak PT. Mandiri Utama Finance melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil bekas merk Toyota New Avanza 1.3GMT warna silver metalik No.Pol.: DD 1019 BM No.Rangka MHKM1BB3JCK008879 No.Mesin : DL91330 kepada terdakwa dengan perjanjian sistem pembayaran mobil tersebut secara kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), setelah mobil tersebut berada didalam penguasaan terdakwa namun oleh terdakwa terdakwa hanya melakukan pembayaran angsurannya selama 9 (sembilan) bulan saja dan sisanya terdakwa tidak melakukan pembayaran sampai sekarang, malahan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. Mandiri Utama Finance kemudian pada sekitar bulan September 2018 oleh terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Lk. Andi Mappa Yusuf. K alias Andi Baso dengan cara menjaminkan mobil tersebut atas utang terdakwa kepada saksi Lk. Andi Mappa Yusuf. K alias Andi Baso, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Mandiri Utama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.139.080.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

Atas perbuatan sebagaimana dituduhkan dalam surat dakwaan, Perbuatan

terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Oleh Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekantomengatakan bahwa: Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Sementara itu Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana (penal policy), eksistensi asas '*lex specialis derogat legi generali*' sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (ius operatum) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan

perundangundangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.²⁰

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. *Memorie van Toelichting* (MvT) hanya menyatakan bahwa:

“Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft.”

(Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri).²¹

Dalam badan peradilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam memutus suatu perkara pasti menggunakan alat-alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus suatu perkara tersebut. Karena hal ini merupakan suatu peraturan yang sudah diatur. Pertimbangan hakim digunakan untuk lebih matang alat-alat bukti dalam memutus suatu perkara. Karena suatu putusan dipengaruhi oleh alat bukti yang sah serta pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yakni pembuktian yang didasarkan pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam memberikan putusannya digantungkan pada perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang diatur dalam KUHP atau dalam undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Adapun bentuk dari putusan pengadilan meliputi putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan dan putusan pemidaan.

Dalam 137/Pid.Sus/2020/PN Mks terdakwa dijatuhi dengan putusan pemidanaan yakni pidana kurungan dan pidana denda. Majelis Hakim memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana isi putusan yang pada pokoknya terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda sebesar

²⁰ Eddy OS Hiarij dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 5.

²¹ Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015, hlm. 505

Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsider satu bulan kurungan.

Berdasarkan analisis kasus yang dilakukan dan di hubungkan dengan asas *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, maka dalam hal kejahatan pengalihan obyek jaminan fidusia terdapat dua aturan hukum yang mengatur yaitu dalam UUJF dan KUHP. Sanksi pidana dalam Pasal 36 UUJF menyebutkan bahwa :

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Berdasarkan Pasal 372 KUHP mengatur bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tidak hanya terhadap debitur kejahatan obyek jaminan fidusia yang terjerat pidana, tetapi juga pihak kreditur melanggar apabila, Pandangan hukum pidana, terhadap eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHP jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia yang selama ini banyak dilakukan oleh pihak kreditur melalui karyawannya bagian collector sendiri yang bertugas melakukan penagihan ataupun penarikan unit kendaraan obyek jaminan fidusia, Pasal 368 KUHP ini menyebutkan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Berdasarkan uraian Pasal 368 KUHP di atas, maka dengan demikian pasal ini dapat diterapkan penegak hukum jika pihak kreditur tidak melakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku apalagi jika tidak mendaftarkan perjanjian fidusia sebelumnya kepihak berwenang (kantor pendaftaran fidusia). Untuk itu perlu ada jaminan hukum dan dukungan hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara Kreditur dan Debitur. Bahkan apabila Debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan (tanpa persetujuan tertulis kreditur) kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan ketentuan sanksi pidana Pasal 36 UUJF, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, sehingga dalam praktek sangat dimungkinkan Debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka Dalam putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Mks hakim memutus berdasarkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 36 UUJF, hal tersebut berdasarkan fakta persidangan bahwa perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa dengan PT. Mandiri Utama Finance telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berbeda hal nya dengan dakwaan ke dua yang tidak dinyatakan bahwa perjanjian

fidusia telah di daftarkan pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila memang belum didaftarkan pada pada kantor pendaftaran jaminan Fidusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka aturan hukum yang dapat menjerat terdakwa adalah PAsal 372 KUHP tentang Penggelapan. Hal demikian berdasarkan pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan demikian maka penerapan asas Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* harus secara cermat di pertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa. Dengan adanya unsur hukum perdata dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia maka ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus di perhatikan dengan teliti dan di pahami oleh majelis hakim. Hal tersebut karena tindak pidana pengalihan obyek fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga seorang pemberi fidusia yang melakukan pengalihan terhadap obyek jaminan fidusia tanpa terlebih dahulu melakukan persetujuan dengan penerima fidusia yang aktanya belum didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya tunduk pada ketentuan Pasal 327 KUHP. penerapan asas Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* harus secara cermat di pertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa, tindak pidana pengalihan obyek

fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

REFERENSI

- Eddy OS Hiariej dkk, *Laporan Penelitian Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-VIII, 2014.
- H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung, Alumni, 2006.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel"*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru, 2009.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 1979.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* cet.41, Jakarta, PT.Balai Pustaka, 2016.
- Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Prenada Media, 2003.
- Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang, Media Nusa Creative, 2015.
- H. Muhamad Rakhmat, *Kejahatan Bisnis (Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi)*, Al-Akhbar: Vol.7 No.3 April 2014.

- Nanin Koeswidi Astuti, *Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, Jurnal Hukum Tora, Vol. 3 No. 1, April 2017.
- Nur Hayati, *Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016.
- Nurhamida Simatupang, *Evaluasi Peranan Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pada Pt Jokotole Transport Surabaya*, Surabaya, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2014.
- Ratnawati W. Prasadja, *Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Majalah Hukum Trisakti Nomor 33 Oktober 1999
- Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun dalam Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum*. Vol. 10, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kumdang RI Bekerjasama dengan Bank Mandiri, 2000.
- Willer Napitupulu, Maryanto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga*, Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017.

Website

Data Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 mei 2020 sebagaimana di kutip oleh [www. Mediaindonesia.com](http://www.Mediaindonesia.com) diakses tanggal 21 Juli 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum.